



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIMUDDIN Bin Dg. TOLA;
2. Tempat lahir : Kampung Kassi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pamanjengan, Kelurahan Bonto Kassi, Kecamatan

Parangloe, Kabupaten Gowa;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H., dkk Advokat pada LBH Panji/ Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Maros, berkantor di Jalan Poros Maros Makasaar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALIMUDDIN BIN DG.TOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMUDDIN BINN DG.TOLA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat 0,0430 gram;
 - 4 (empat) saset plastic bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya;"*dirampas untuk dimusnahkan*"

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA bersama-sama dengan saksi WAHID Bin TAPA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,0256 (nol koma nol dua lima enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sepakat dengan saksi WAHID Bin TAPA untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dimana saat itu terdakwa patungan untuk membeli shabu masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID Bin TAPA berangkat ke Makassar tepatnya di Jalan Hertasning Makassar untuk membeli shabu dimana setibanya dilokasi saksi WAHID Bin TAPA menyerahkan uang patungan pembelian shabu kepada terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



transaksi pembelian shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. CIKOS (DPO) lalu kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) saset shabu setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID kembali ke tempat kerja terdakwa di Puskesmas Tombobulu Dusun Puncak Desa Pucak Kec.Tompobulu Kab.Maros setelah terdakwa tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 wita setelah terdakwa kemudian mengeluarkan 1(satu) saset shabu yang diperolehnya lalu saksi WAHID Bin TAPA mengambil alat hisap shabu yang disimpan di rumah dan langsung mengkomsumsi shabu tersebut bersama dengan terdakwa ALIMUDDIN setelah mengkomsumsi shabu tersebut sisa shabu beserta alat hisap shabu saksi WAHID masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkusan Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu disimpan dibawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerjanya kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.40 wita dimana saat itu saksi WAHID Bin TAPA terlebih dahulu diamankan selanjutnya polisi menangkap terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3795/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 8455/2020/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8459/2020/NNF.
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA bersama-sama dengan saksi WAHID Bin TAPA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,0256 (nol koma nol dua lima enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sepakat dengan saksi WAHID Bin TAPA untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dimana saat itu terdakwa patungan untuk membeli shabu masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID Bin TAPA berangkat ke Makassar tepatnya di Jalan Hertasning Makassar untuk membeli shabu dimana setibanya dilokasi saksi WAHID Bin TAPA menyerahkan uang patungan pembelian shabu kepada terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. CIKOS (DPO) lalu kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) saset shabu setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID kembali ke tempat kerja terdakwa di Puskesmas Tombobulu Dusun Puncak Desa Pucak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Kec.Tompobulu Kab.Maros setelah terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 23.00 wita setelah terdakwa kemudian mengeluarkan 1(satu) saset shabu yang diperolehnya lalu saksi WAHID Bin TAPA mengambil alat hisap shabu yang disimpan dirumah dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan terdakwa ALIMUDDIN setelah mengkonsumsi shabu tersebut sisa shabu beserta alat hisap shabu saksi WAHID masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkusan Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu disimpan dibawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerjanya kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.40 wita dimana saat itu saksi WAHID Bin TAPA terlebih dahulu diamankan selanjutnya polisi menangkap terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3795/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 8455/2020/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8459/2020/NNF.
- Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Regensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA bersama-sama dengan saksi WAHID Bin TAPA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak Kec. Tompobulu Kab. Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Metamfetamine (Met) sebanyak 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0430 (nol koma nol empat tiga nol) gram dan berat bersih setelah diperiksa 0,0256 (nol koma nol dua lima enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu 09 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sepakat dengan saksi WAHID Bin TAPA untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dimana saat itu terdakwa patungan untuk membeli shabu masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID Bin TAPA berangkat ke Makassar tepatnya di Jalan Hertasning Makassar untuk membeli shabu dimana setibanya dilokasi saksi WAHID Bin TAPA menyerahkan uang patungan pembelian shabu kepada terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus riburupiah) kepada sdr. CIKOS (DPO) lalu kemudian terdakwa diberikan 1 (satu) saset shabu setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi WAHID kembali ke tempat kerja terdakwa di Puskesmas Tombobulu Dusun Puncak Desa Pucak Kec.Tompobulu Kab.Maros setelah terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 23.00 wita setelah terdakwa kemudian mengeluarkan 1(satu) saset shabu yang diperolehnya lalu saksi WAHID Bin TAPA mengambil alat hisap shabu yang disimpan dirumah dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan terdakwa ALIMUDDIN setelah mengkonsumsi shabu tersebut sisa shabu beserta alat hisap shabu saksi WAHID masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkusan Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu disimpan dibawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerjanya



kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.40 wita dimana saat itu saksi WAHID Bin TAPA terlebih dahulu diamankan selanjutnya polisi menangkap terdakwa kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3795/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar telah melakukan pemeriksaan atau pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 8455/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8459/2020/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ALIMUDDIN Bin DG. TOLA adalah benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA MARSUKI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Puskesmas Tompo Bulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dnegan saksi Brigpol Faisal yang dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos., M.H., Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sedang tidur di rumah tempat kerja, lalu kami bangunkan dan langsung melakukan pemeriksaan dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di bawah lipatan pakaian;
- Bahwa selain itu, Saksi juga menemukan 4 (empat) sachet plastik bening saabu bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ditemukan di dalam rumah tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Alimuddin Bin Dg. Tola yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari lelaki yang bernama Cikos pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Hertasning Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BRIGPOL FAISAL.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di Puskesmas Tompo Bulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Bripka Mansur yang dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos., M.H., Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sedang tidur di rumah tempat kerja, lalu kami bangunkan dan langsung melakukan pemeriksaan dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di bawah lipatan pakaian;
- Bahwa selain itu, Saksi juga menemukan 4 (empat) sachet plastik bening saabu bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ditemukan di dalam rumah tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari lelaki yang bernama Cikos pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Hertasning Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WAHID Bin TAPA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi bersama dengan Terdakwa ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Hertasning Kota Makassar;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi dan Terdakwa beli tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali ke tempat kerja di Puskesmas Tombobulu dimana Saksi tiba di lokasi sekitar pukul 23.00 wita, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut lalu saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



mengambil alat hisap shabu yang Saksi simpan di rumah dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut, setelah mengkonsumsi shabu tersebut sisa shabu serta Alat hisap shabu Saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu Saksi simpan di bawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerja;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) sachet plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi yang diperoleh dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa ditemukan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dimana saat itu Terdakwa dan Wahid Bin Tapa patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wahid Bin Tapa berangkat ke Makassar tepatnya di Jalan Hertasning Makassar untuk membeli shabu dimana setibanya dilokasi saksi Wahid Bin Tapa menyerahkan uang patungan pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transaksi pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada teman Terdakwa yang bernama Cikos (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh 1 (Satu) sachet sabu-sabu;

- Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wahid Bin Tapa kembali ke tempat kerja di Puskesmas Tombobulu dimana Terdakwa tiba sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu lalu saksi Alimuddin mengambil alat hisap shabu yang Saksi Wahid Bin Tapa simpan dan langsung mengkomsumsi shabu tersebut, setelah mengkomsumsi shabu tersebut sisa shabu serta Alat hisap shabu saksi Alimuddin masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu saksi Alimuddin simpan di bawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali patungan bersama saksi Wahid Bin Tapa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sudah sekitar 1 (satu) bulan bekerja di pembangunan Puskesmas Tompo Bulu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk menghilangkan rasa capek saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat 0,0430 gram;
- 4 (empat) saset plastic bekas pakai shabu;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3795/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN., selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 8455/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks diberi nomor barang bukti 8456/2020/NNF, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 8457A/2020/NNF, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 8457B/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8458/2020/NNF, *masing-masing **Positif (+)** mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Pertama: Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **ALIMUDDIN Bin DG. TOLA** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh undang-undang, dan secara gramatikal melawan hukum mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Puskesmas Tompobulu Dusun Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros tepatnya di Rumah tempat kerja pada Puskesmas Tompobulu Kabupaten Maros, Terdakwa ditemukan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Bripka Marsuki mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di Puskesmas Tompo Bulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi Bripka Marsuki bersama dengan saksi Brigpol Faisal yang dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos., M.H., Kaur Bin Ops Sat Resnarkoba Polres Maros langsung menuju ke lokasi tersebut dan menemukan Terdakwa dan saksi Alimuddin Bin Dg. Tola sedang tidur di rumah tempat kerja, lalu kami bangunkan dan langsung melakukan pemeriksaan dan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di bawah lipatan pakaian;
- Bahwa selain itu, juga ditemukan 4 (empat) sachet plastik bening saabu bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ditemukan di dalam rumah tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya pada hari Rabu 9 September 2020 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa dan saksi Wahid Bin Tapa sepakat untuk membeli dan mengkomsumsi shabu dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Wahid Bin Tapa patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wahid Bin Tapa berangkat ke Makassar tepatnya di Jalan Hertasning Makassar untuk membeli shabu dimana setibanya dilokasi saksi Alimuddin menyerahkan uang patungan pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transaksi pembelian shabu kepada teman Terdakwa yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Cikos (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh 1 (Satu) sachet shabu-shabu;

- Bahwa setelah memperoleh shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Wahid Bin Tapa kembali ke tempat kerja di Puskesmas Tombobulu dimana Terdakwa tiba sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) sachet shabu lalu saksi Alimuddin mengambil alat hisap shabu yang Saksi Wahid Bin Tapa simpan dan langsung mengkomsumsi shabu tersebut, setelah mengkomsumsi shabu tersebut sisa shabu serta Alat hisap shabu saksi Wahid Bin Tapa masukkan ke dalam 1 (satu) buah Bungkusan Rokok Merek Gudang Garam Surya lalu saksi Wahid Bin Tapa simpan di bawah lipatan baju di dalam rumah-rumah tempat kerja;

- Bahwa selama mengkomsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk menghilangkan rasa capek saat bekerja;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3795/NNF/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN., selaku pemeriksa dan diketahui oleh H.YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 8455/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks diberi nomor barang bukti 8456/2020/NNF, 3 (tiga) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 8457A/2020/NNF, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai diberi nomor barang bukti 8457B/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 8459/2020/NNF, masing-masing **Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Dengan demikian maka unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat 0,0430 gram, 4 (empat) saset plastic bekas pakai shabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDDIN Bin DG. TOLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan**



Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu dengan berat 0,0430 gram;
- 4 (empat) saset plastic bekas pakai shabu;
- 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet bening;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHTAR, S.H..

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mrs